

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis permasalahan yang telah dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Putusan 13/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Srg, diversi tidak dapat dilakukan terhadap anak pelaku yang telah melanggar Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena tidak memenuhi syarat pertama yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Maka dari itu, sanksi yang seharusnya diberikan hakim Pengadilan Negeri Serang pada Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Srg kepada terdakwa tindak kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah terbukti dengan adanya Pasal 81 ayat (2) yakni persebutuhan yakni unsur setiap orang, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan ancaman penjara maksimal 7,5 tahun. Kemudian, terdakwa dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan apabila di daerah tersebut belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Kepada hakim dalam putusan diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan serta syarat-syarat diversi yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan lebih mengedepankan sanksi yang seharusnya diberikan kepada terdakwa tindak kekerasan seksual anak.
2. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih mengedepankan pencegahan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dan lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak untuk melindungi anak sebagai masa depan bangsa.
3. Kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan ini diharapkan diperhatikan harkat dan martabatnya serta direhabilitasi agar dapat kembali berfungsi sosial agar tidak ada stigma negatif yang membebankan serta merusak masa depan anak korban maupun anak pelaku.